



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

FEMMY LUMATAUW, lahir di Kakas pada tanggal 22-02-1956, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Anggota DPRD, tempat tinggal Kelurahan Girian Indah RT/RW 003/002 Kecamatan Girian Kota Bitung sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 03 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 08 Februari 2021, dengan Register Perkara Nomor: 16/Pdt.P/2021/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut

- Bahwa pemohon adalah saudara kandung dari:
 1. NORTJE LUMATAUW, Perempuan, lahir di Kaleosan pada tanggal 01-11-1963, alamat Desa Paslaten Jaga III Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, agama Kristen;
 2. YUL LUMATAUW, Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 10-07-1958, alamat Gg Moh Ali III No.1 RT/RW 002/003 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, agama Kristen;
 3. HERMAN LUMATAUW, Laki-laki, lahir di Kaleosan pada tanggal 22-06-1961, alamat Lingkungan I Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, agama Kristen;
 4. JOLLY LUMATAUW, Laki-laki, lahir di Kakas pada tanggal 19-07-1964, alamat Jaga II Desa Kaleosan Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa Utara, agama Kristen;
 5. Almarhumah DAISY CH. LUMATAUW, Perempuan, lahir di Kakas pada tanggal 01-12-1967, alamat Kelurahan Sagerat Weru Dua RT/RW 002/001 Kecamatan Matuari Kota Bitung, agama Katholik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan saudara lainnya adalah anak kandung dari Almarhum Jhon Lumatauw dan almarhumah Santje Tomponu;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Daisy Ch. Lumatauw menikah dengan Almarhum Fransiskus Antonius Tular dan dalam perkawinan tersebut mereka tidak mendapat keturunan;
- Bahwa Almarhumah Daisy Ch. Lumatauw meninggal pada tanggal 4 Januari 2021 dan Almarhum Fransiskus Antonius Tular meninggal pada tanggal 10 April 2019;
- Bahwa pemohon diberikan kuasa oleh saudara-saudara pemohon untuk mengurus apa yang menjadi hak dari Almarhumah Daisy Ch. Lumatauw yakni Dana Duka, BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen;
- Bahwa hal tersebut telah diurus oleh pemohon dan saudara-saudara pemohon di Pengadilan Negeri Bitung sesuai dengan Pengesahan Akta Dibawah Tangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor 3/KPN-Btg/2021/PN Bit (terlampir);
- Bahwa selanjutnya Pengesahan Akta Dibawah Tangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung telah pemohon dan saudara-saudara pemohon serahkan ke masing-masing kantor yang mengurus hal tersebut yakni Dana Duka, BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen;
- Bahwa oleh pengurusan Dana Duka, BPJS Ketenagakerjaan telah selesai namun untuk pengurusan pada PT. Taspen mengalami kendala karena PT. Taspen tidak menerima Pengesahan Akta Dibawah Tangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor 3/KPN-Btg/2021/PN Bit tersebut dan meminta Pentapan dari Pengadilan Negeri Bitung;
- Bahwa untuk hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini dan meminta bantuan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk mengeluarkan penetapan dimaksud;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemohon adalah saudara kandung dari:
 1. NORTJE LUMATAUW, Perempuan, lahir di Kaleosan pada tanggal 01-11-1963, alamat Desa Paslaten Jaga III Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, agama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YUL LUMATAUW, Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 10-07-1958, alamat Gg Moh Ali III No.1 RT/RW 002/003 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, agama Kristen;
3. HERMAN LUMATAUW, Laki-laki, lahir di Kaleosan pada tanggal 22-06-1961, alamat Lingkungan I Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, agama Kristen;
4. JOLLY LUMATAUW, Laki-laki, lahir di Kakas pada tanggal 19-07-1964, alamat Jaga II Desa Kaleosan Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa Utara, agama Kristen;
5. Almarhumah DAISY CH. LUMATAUW, Perempuan, lahir di Kakas pada tanggal 01-12-1967, alamat Kota Bitung;
Adalah anak kandung dari Almarhum Jhon Lumatauw dan almarhumah Santje Tomponu;
3. Memberi izin kepada pemohon dan saudara-saudara pemohon untuk menerima iuran/dana khusus pada PT. Taspen atas nama Almarhumah DAISY CH. LUMATAUW, Perempuan, lahir di Kakas pada tanggal 01-12-1967;
4. Biaya perkara di tanggung pemohon ;
5. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bertetap dengan isi permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-05012021-0003 tertanggal 04 Januari 2021, sesuai aslinya diberi tanda bukti (P -1) ;
2. Asli Surat keterangan ahli waris, tertanggal 6 Januari 2021 diberi tanda bukti (P -2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nortje Lumatauw NIK 7102064111530001 tertanggal 20 Juli 2012 sesuai aslinya, diberi tanda bukti (P -3) ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yul Lumatauw, NIK 3171085007580002 tertanggal 10 Juli 2012 sesuai aslinya diberi tanda bukti (P -4) ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Lumatauw tertanggal 15 september 2015, sesuai aslinya diberi tanda bukti (P -5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jolly Lumatauw NIK;7022051902640001 tanggal 16 Juni 2018, sesuai aslinya diberi tanda bukti (P -6) ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Femmy Lumatauw NIK 7172066202560001 tertanggal 14 Juni 2012, sesuai aslinya diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto copy surat Kuasa Waris tertanggal 06 Januari 2021, diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Daisy CH Lumatauw NIK 7172064112670001 tertanggal 19 Mei 2012, sesuai aslinya diberi tanda bukti (P-9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-11042019-0001 tertanggal 12 Januari 2021,sesuai aslinya diberi tanda bukti (P -10);
11. Asli surat Kenaikan Gaji berkala an. Daisy CH.Lumatauw, S.Pd, diberi tanda bukti (P-11);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi OLLY TATONTOS:

- Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan dana Taspen;
- Bahwa pemohon Deasy CH Lumatauw bekerja sebagai Pegawai Negeri di Inspektorat;
- Bahwa Deasy CH Lumatauw belum pensiun ;
- Bahwa benar Deasy CH Lumatauw telah meninggal pada tanggal 04 Januari 2021;
- Bahwa benar Deasy CH Lumatauw menikah dengan Fransiscus Antonius Tular;
- Bahwa benar Fransiscus Antonius Tular sudah meninggal pada tahun 2019 tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;
- Bahwa benar dari pernikahan Deasy CH Lumatauw dan Fransiscus Antonius Tular tidak dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua dari Daesy CH Lumatauw bernama Sartje Tomponu dan Jhon Lumatauw sudah meninggal;
- Bahwa benar pemohon mempunyai saudara yang bernama Nortje Lumatauw, Yul Lumatauw, Herman Lumatauw, Jolly Lumatauw, Deasy CH Lumatauw;
- Bahwa benar Deasy CH Lumatauw adalah anak bungsu;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan dana TASPEN dari Deasy CH Lumatauw;
- Bahwa Daisy CH Lumatauw sewaktu sakit tinggal dan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa benar dari kantor TASPEN mengatakan boleh dicairkan tetapi harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar saksi tahu ada surat keterangan ahli waris ;
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi siapa saksi yang hadir dalam pembuatan surat keterangan ahli waris ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SANTY NATALIE MAMESAH

- Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan dana Taspen;
- Bahwa pemohon Deasy CH Lumatauw bekerja sebagai Pegawai Negeri di Inspektorat;
- Bahwa Deasy CH Lumatauw belum pensiun ;
- Bahwa benar Deasy CH Lumatauw telah meninggal pada tanggal 04 Januari 2021;
- Bahwa benar Deasy CH Lumatauw menikah dengan Fransiscus Antonius Tular, dan kini Fransiscus Antonius Tular telah meninggal lebih dulu pada tahun 2019 tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan Deasy CH Lumatauw dan Fransiscus Antonius Tular tidak dikaruniai anak ;

- Bahwa benar orang tua dari Daesy CH Lumatauw bernama Almh.Sartje Tomponu dan Alm. Jhon Lumatauw;

- Bahwa benar pemohon mempunyai saudara yang bernama Nortje Lumatauw,Yul Lumatauw,Herman Lumatauw,Jolly Lumatauw,Deasy CH Lumatauw;

- Bahwa benar Deasy CH Lumatauw adalah anak bungsu;

- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan dana TASPEN dari Deasy CH Lumatauw;

- Bahwa untuk pengurusan dana pensiun sudah ditunjukan keterangan ahli waris yang dibuat dibawah tangan namun dari kantor TASPEN mengatakan boleh dicairkan tetapi harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa benar saksi tahu ada surat keterangan ahliwaris ;

- Bahwa Daisy CH Lumatauw sewaktu sakit tinggal dan diurus oleh Pemohon;

- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi siapa saksi yang hadir dalam penandatanganan surat keterangan ahli waris ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ke depan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudara pemohon untuk mengurus dan menerima luran/dana khusus pada PT.Taspen atas nama almarhumah Deasy CH Lumatauw yang lahir di Kakas pada tanggal 01 Desember 1967, karena juga suaminya yang bernama Fransiscus Antonius Tular telah meninggal dunia dan tidak ada anak dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menerima Permohonan yang berkaitan dengan pencairan luran/dana khusus pada PT.Taspen atas nama almarhumah Deasy CH Lumatauw yang lahir di Kakas pada tanggal 01 Desember 1967 dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dimana Pemohon bertempat tinggal di Girian Indah yang adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda P-1 s/d P-11 serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Olly Tatontos dan saksi Santy Natalie Mamesah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Daisy CH Lumatauw, meninggal pada tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa benar Daisy CH Lumatauw, menikah dengan Fransiskus Antonius Tular dan tidak memiliki anak(keturunan);
- Bahwa Fransiskus Antonius Tular telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2019 di Bitung;
- Bahwa saudara-saudara dari Daisy CH Lumatauw, adalah Pemohon(Femmy Lumatauw), Nortje Lumatauw, Yul Lumatauw, Herman Lumatauw, Jolly Lumatauw; yang adalah anak-anak dari Alm. Jhon Lumatauw dan Almh. Santje Tomponu;
- Bahwa benar Pemohon dan saudara-saudara yang selama ini mengurus dan merawat Daisy CH Lumatauw hingga meninggal;
- Bahwa benar Daisy CH Lumatauw, semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Inspektorat dan merupakan peserta Taspen No/NIP196712011994022005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dalam Pasal 42 ayat(3) menyatakan; dalam hal peserta meninggal dunia, maka hak peserta menjadi hak ahli warisnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dimana terbukti bahwa seseorang yang bernama Daisy CH Lumatauw telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya dengan Fransiskus Antonius Tular tidak dikaruniai anak tetapi memiliki saudara-saudara yakni Pemohon(Femmy Lumatauw), dan keempat saudara lainnya yaitu Nortje Lumatauw, Yul Lumatauw, Herman Lumatauw, Jolly Lumatauw, yang adalah anak-anak dari Alm. Jhon Lumatauw dan Almh. Santje Tomponu, dimana Pemohon yang mengurus dan merawat Daisy CH Lumatauw sampai ia meninggal;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan juga diketahui kalau Daisy CH Lumatauw dahulunya adalah seorang PNS pada Inspektorat Kota Bitung dan sebagai seorang PNS memiliki simpanan dana Taspen yang menjadi hak dari Daisy CH Lumatauw, dan oleh karena Daisy CH Lumatauw, suaminya Fransiskus Antonius Tular telah meninggal dan tidak mempunyai anak, maka untuk mengurus hak dari peserta Taspen dalam hal ini Daisy CH Lumatauw menjadi hak ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai salah satu saudara kandung, yang berdasarkan pada bukti P-2 serta surat permohonan pengurusan taspen yang memohon untuk dapat mengurus dan menerima iuran/dana khusus pada PT Taspen an. Almarhumah Daisy CH Lumatauw, dan berdasarkan pada keterangan para saksi, bahwa pengurusan Taspen dengan menggunakan akta dibawah tangan yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung sudah di lampirkan tetapi tata kelola administrative pada PT. Taspen meminta adanya penetapan dari Pengadilan, berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi administrative pengelolaan dana taspen, jangan sampai disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan diperlukan penetapan, sehingga Pemohon dan saudara-saudara Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk mengurus dan menerima dana Taspen atas nama Daisy CH Lumatauw, No/Nip196712011994022005 ;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pencairan dana Taspen sepenuhnya ada pada PT.Taspen sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ini hanya khusus digunakan untuk melakukan tindakan hukum untuk mengurus dan mengambil dana Taspen atas nama Daisy CH Lumatauw dan bukan sebagai penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas maka Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya Permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 42 ayat(3) UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku serta berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon adalah saudara kandung dari;
 - NORTJE LUMATAUW, Perempuan, lahir di Kaleosan pada tanggal 01-11-1963, alamat Desa Paslaten Jaga III Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, agama Kristen;
 - YUL LUMATAUW, Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 10-07-1958, alamat Gg Moh Ali III No.1 RT/RW 002/003 Desa Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, agama Kristen;
 - HERMAN LUMATAUW, Laki-laki, lahir di Kaleosan pada tanggal 22-06-1961, alamat Lingkungan I Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, agama Kristen;
 - JOLLY LUMATAUW, Laki-laki, lahir di Kakas pada tanggal 19-07-1964, alamat Jaga II Desa Kaleosan Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa Utara, agama Kristen;
 - Almarhumah DAISY CH. LUMATAUW, Perempuan, lahir di Kakas pada tanggal 01-12-1967, alamat Kota Bitung;Adalah anak kandung dari Almarhum Jhon Lumatauw dan almarhumah Santje Tomponu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon dan saudara-saudara pemohon untuk menerima iuran/dana khusus pada PT. Taspen atas nama Almarhumah DAISY CH. LUMATAUW, Perempuan, lahir di Kakas pada tanggal 01-12-1967;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh **NOVA SALMON,SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI MADE SUPARMI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti

Hakim

NI MADE SUPARMI, SH

NOVA SALMON,SH

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	0,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- PNBP	: Rp.	0,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)